

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MEGA SULISTIOWATI
NIM. 1517027

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Sulistiowati

Nim : 1517027

Judul : **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Juni 2021

Yang menyatakan,



Mega Sulistiowati
NIM: 1517027

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 006 Rw 004 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mega Sulistiowati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Mega Sulistiowati**

NIM : **1517027**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

Judul : **PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PERAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN)**


dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 31 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan, Telp. (0285) 412575,

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **MEGA SULISTIOWATI**

NIM : **1517027**

Judul : **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PERAN DAN
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Jumat, 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Pembimbing

Dr. H. Moh. Hasan Bisryri, M. Ag

NIP. 19731104000031002

Penguji I

Uswatun Khasanah, M. S. I.

NIP.198306132015032004

Penguji II

Ahmad Fauzan, M. S. I.

NIP. 198609162019032026

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
س	sad	S	es (dengan titik di bawah)
د	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
جین	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ک	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Edy Purnomo dan Ibu Sri Marhaenis. Motivasi terbesar sehingga saya bisa menyelesaikan studi dan karya ini.

Terima kasih kepada kakak dan adik saya yang memberi dukungan.

Terima kasih kepada teman-teman yang selalu ada dan senantiasa mendengarkan keluh kesah, Elsa, Cilut, Rosa, Firda, Rinda, Sekar, Dian, Bidu, Bangen.

Teman-teman seangkatan, dan dosen-dosen Jurusan Hukum Tata Negara.

Dan semua pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi

MOTTO

**Jangan Takut Dengan Apa yang Akan Dihadapi, Lakukan Saja yang
Terbaik**

Percaya, Berharap, dan Berjuang

ABSTRAK

Mega Sulistiowati. (1517027). 2021. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Peran Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)". Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Drs. H. Moh. Hasan Bisyri, M. A.g.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik, yaitu memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik dan menjadi anggota politik maupun ormas. KPU Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) KPU Kota Pekalongan telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pelaksana pemilu dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal ini berakibat pada membaiknya sistem pemilu di Kota Pekalongan. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran yang terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran untuk kegiatan, tidak sejalan rencana dan realisasi pada suatu program, serta kendala dalam budaya pada setiap masyarakat.

Kata kunci : KPU Kota Pekalongan, Partisipasi Politik, Pemilu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaat-Nya di hari akhir.

Skripsi dengan judul, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Peran Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)" Alhamdulillah telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang membantu proses penyelesaian skripsi ini, yakni kepada:


1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Beserta jajarannya yang telah memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Moh. Hasan Bisyr, M. A.g selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa bersabar membimbing dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen wali saya terima kasih atas motivasi dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Bapak Yudi selaku Subbag Teknis dan Bapak Bilal selaku Anggota KPU Kota Pekalongan yang telah senantiasa membantu berlangsungnya penelitian.

7. Segenap dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat, dan membekali ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua terkasih, bapak dan ibu yang selalu memberi doa, kasih sayang, dan dukungan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 9 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mega Sulistiowati', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Mega Sulistiowati

NIM. 1517027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	25
A. Peran Komisi Pemilihan Umum	25
B. Partisipasi Politik Masyarakat.....	33
1. Definisi Partisipasi Politik Masyarakat	33
2. Model Partisipasi Politik	42
3. Bentuk Partisipasi	45
4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	47
C. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Islam	48
D. Pemilihan Umum.....	52

1. Definisi Pemilihan Umum.....	52
2. Sosialisasi Pemilu.....	59
E. Komisi Pemilihan Umum.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN	70
A. Komisi Pemilihan Umum.....	70
1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan....	70
2. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.....	76
B. Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekalongan	80
C. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Meningkatkan Partisipasi Politik	83
D. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Meningkatkan Partisipasi Politik	85
1. Jangka Panjang	86
2. Jangka Pendek	90
E. Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Politik	103
1. Motivasi Masyarakat	103
2. Sosialisasi	104
3. Waktu Penyelenggaraan Bersamaan Pemilihan Serentak	106
BAB IV ANALISIS	110
A. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	110
B. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	114
C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik di Kota Pekalongan.....	120
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Politik Masyarakat	3
Tabel 1.2 Angka Partisipasi Masyarakat Daerah Sekitar Kota Pekalongan	4
Tabel 3.1 Angka Partisipasi Masyarakat Kota Pekalongan	80
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Masyarakat Daerah Sekitar Kota Pekalongan	81
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Politik per Kecamatan di Kota Pekalongan	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah cara, alat, atau proses sekaligus nilai-nilai atau norma-norma yang harus dijiwai dan dicerminkan pada semua proses kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa. Tegasnya demokrasi bukan sekedar cara, tapi sekaligus tujuan yang harus dibangun dengan proses yang memakan waktu yang panjang.¹ Dengan kata lain demokrasi juga dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh negara tersebut berpihak kepada rakyatnya. Partisipasi rakyat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pun dapat kita lihat langsung dari praktiknya secara langsung yaitu dengan pemilihan umum.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh salah satu lembaga negara yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPURI. Komisi Pemilihan Umum dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu dari mulai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hingga badan *adhoc*, dan terdapat pula Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Mereka memiliki tugas masing-masing dari pusat hingga badan *adhoc* terkecil.

¹ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), Hlm. 3.

Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bukti berjalannya demokrasi dalam suatu negara. Komponen terpenting dalam sebuah negara yaitu demokrasi dan masyarakat. Partisipasi politik atau keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah perkembangan negara dalam membentuk pemerintahan demokrasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah menunjukkan peranan masyarakat yang paling penting dalam proses demokrasi.² Dengan ini, keberadaan Komisi Pemilihan Umum sangat penting bagi negara Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok antara lain merencanakan serta mempersiapkan pemilihan umum (pemilu), meneliti, menerima, serta menetapkan sebagai peserta umum, dan tugas-tugas lain yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum terbukti sudah menjalankan tugas dengan baik, dilihat dari kenaikan partisipasi politik yang meningkat pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2014. Pada tahun 2014, tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya 69,58%. Lalu pada tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berhasil mendapat 81,97%.³

² Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012), Hlm. 29.

³ <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif?espv=1> diakses 16 Oktober 2020.

Tabel 1.1

Angka Partisipasi Politik Masyarakat

No.	Tahun Pemilihan	Angka Partisipasi
1	2009	71.7%
2	2014	69.58%
3	2019	81.97%

Sumber: Website KPU RI⁴

Dalam penelitian ini akan mengulas tentang Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 ini terdapat dua pasangan calon antara lain, pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dengan perolehan suara 55,50 % dari Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan 44,50 % dari Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dari skala nasional. Sedangkan di Kota Pekalongan sendiri pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin mendapat 73.53 % sedangkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 26.47 %.⁵

Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum tercatat partisipasi politik masyarakat sebesar 84,02 % angka itu diperoleh dari DPT atau Data Pemilih Tetap sebanyak 230.868. Perolehan tersebut sangat melampaui target Komisi Pemilihan Umum Kota

⁴ www.kpu.go.id diakses 16 Oktober 2020.

⁵ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, data dari KPU Kota Pekalongan.

Pekalongan yang hanya 77%. Jika dibandingkan dengan daerah pemilihan disekitarnya, maka Kota Pekalongan merupakan daerah yang berhasil mendapat partisipasi pemilihan tertinggi. Tercatat di daerah Kabupaten Pekalongan mendapat partisipasi pemilihan sebanyak 79%.⁶ Sedangkan di Kabupaten Batang, berhasil meraih partisipasi pemilih mencapai 82,6%.⁷

Tabel 1.2

Angka Partisipasi Masyarakat Daerah Sekitar Kota Pekalongan

No.	Daerah Pemilihan	Angka Partisipasi
1	Kota Pekalongan	84.02%
2	Kabupaten Pekalongan	79%
3	Kabupaten Batang	82.6%

Sumber: Website KPU Jawa Tengah⁸

Pencapaian partisipasi masyarakat yang tinggi yang didapat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan inilah yang menjadi alasan mengapa penulis meneliti pada daerah Kota Pekalongan. Penulis bermaksud untuk mengulas kiat-kiat apa sajakah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan hingga mencapai angka 84,02%. Dimulai dari upaya peningkatan partisipasi masyarakat hingga kendala yang dihadapi. Upaya apa sajakah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan atas hal tersebut serta bagaimana cara

⁶ <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> diakses 16 Oktober 2020.

⁷ <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> diakses 16 Oktober 2020.

⁸ <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> diakses 16 Oktober 2020.

membuat masyarakat berpartisipasi serta sebagai pemilih yang cerdas agar memilih dengan dasar hati nurani.

Dari berbagai hal di atas, penulis bermaksud membuat penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat.

2. Menjelaskan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat.
3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap mampu dijadikan sebagai masukan dalam ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan Pemilihan Umum mendatang agar bisa lebih baik dari sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah wawasan serta pendidikan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat. Serta diharapkan dapat menjadi masukan Komisi Pemilihan Umum agar mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam bidang penelitian, penulis sudah banyak menemukan judul yang telah meneliti tentang Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi, penelitian seperti ini dilakukan dengan metode, fokus masalah dan hasil yang berbeda-beda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan dan mampu dijadikan acuan memperdalam judul dari penelitian

yang diambil. Terdapat lima penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, yaitu sebagai dibawah ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gleko Petrus dan kawan-kawan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Hasil dari penelitian ini ialah, strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat oleh KPU Kabupaten Malang dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dengan 8 segmen pemilih (para pemilih pemula, segmen pedagang di pasar, segmen masyarakat sebagai nelayan, segmen masyarakat adat, segmen masyarakat penyandang disabilitas, pemilih dalam komunitas, segmen masyarakat kelompok agama) menggunakan metode sosialisasi yang berupa tatap muka dan penggunaan media masa dengan pola pelaksanaan yang sesuai pada karakteristik segmen yang dituju. Terbukti dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat meskipun terdapat beberapa kendala seperti, kurangnya dukungan finansial, keterbatasan Sumber daya, serta kurangnya respon masyarakat.⁹ Perbedaan penelitian pertama ini dengan penelitian oleh penulis yaitu pada masyarakat yang akan diteliti dalam penelitian ini lebih spesifik, yaitu mengenai sosialisasi kepada delapan segmen pemilih (para pemilih pemula, segmen pedagang di pasar, segmen masyarakat sebagai nelayan, segmen masyarakat adat, segmen masyarakat penyandang

⁹ Petrus Gleko Dkk, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 47.

disabilitas, pemilih dalam komunitas, segmen masyarakat kelompok agama).

Kedua, penelitian oleh Chotijah dalam Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian yang berjudul, “Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut”. Membahas mengenai pembentukan mitra KPU dalam menjalankan sosialisasi yang disebut “Relawan Demokrasi (Relasi)” yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilih dan partisipasi pemilih pada saat penggunaan hak pilih serta dibentuknya pula Relawan Demokrasi Segmentasi Kelompok Disabilitas nyatanya merupakan strategi yang baik yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut.¹⁰ Perbedaan penelitian kedua ini dengan penelitian oleh penulis yaitu penelitian kedua ini meneliti bagaimana sosialisasi pemilu dengan dibentuknya relawan demokrasi (relasi) serta relawan demokrasi segmentasi kelompok disabilitas, sedangkan dalam penelitian penulis akan meneliti mengenai bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan pada peningkatan partisipasi pemilu masyarakat untuk artian seluruh masyarakat Kota Pekalongan tidak hanya kaum disabilitas.

Ketiga, penelitian Sirajul Munir yang berjudul, “Peran KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)”. Hasil penelitian tersebut yaitu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menaikkan

¹⁰ Chotijah, Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut, *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, Hlm. 39.

partisipasi politik dengan bermacam metode, seperti metode dialog serta tatap muka, media massa, mobilisasi, lalu bahan sosialisasi, memanfaatkan kegiatan warga dan bentuk lainnya untuk mempermudah masyarakat. Dan KPU dibantu oleh beberapa pihak seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, tokoh dari masyarakat, organisasi pemuda, organisasi para mahasiswa, serta tokoh-tokoh agama. Dengan begitu, dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat meski terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan metode tersebut.¹¹

Keempat, penelitian oleh Yusa Djuyandi dalam Jurnal *Humaniora* dengan judul, “Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum”. Hasil dari penelitian ini ialah, sosialisasi politik yang berupa proses pengenalan sistem politik kepada seseorang serta bagaimana orang itu membuat tanggapan dengan reaksi-reaksi gejala politik. Dengan penerapan sosialisasi politik, terbukti dapat meminimalisir angka golput yang terjadi. Dalam karya tersebut, informan yang digunakan yaitu pengamat politik serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹² Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian oleh penulis adalah dalam penelitian keempat lebih dilakukan dalam menekan angka golput yang terjadi.

Kelima, penelitian oleh Melisa Mivadila dan kawan-kawan dalam jurnal profetik yang berjudul, “Proses Komunikasi Dalam Sosialisasi

¹¹ Sirajul Munir, Peran KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (FM-UINSKBM-05-02/RO), Hlm. 7.

¹² Yusa Djuyandi, Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Humaniora* Volume 5 Nomor 2 Oktober 2014, Hlm. 1211.

Pilgub Sumatera”. Pada Pilgub Sumatera Barat tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dalam membagi segmen sasaran pemilih prioritas adalah kelompok para pemilih pemula, kelompok para perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok tokoh keagamaan, serta kelompok masyarakat pinggiran. Hasil Pendekatan yang mereka gunakan adalah (1) informasi mengenai proses dan tahapan pemilu. (2) penghimpunan masyarakat sebagai pengguna hak pilih. (3) penginformasian mengenai syarat administratif agar mendatangi TPS untuk menghindari golput administratif. Dan dengan komunikasi sosialisasi tersebut terbukti dapat meningkatkan penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilu.¹³ Penelitian ini lebih meneliti bagaimana proses komunikasi, seperti model dan hambatan komunikasi. Sedangkan dalam penelitian penulis, akan membahas bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu yang menjadi acuan memiliki beberapa perbedaan. Jika penelitian yang penulis angkat menggunakan penelitian dengan melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh KPU dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat selain itu juga penelitian ini meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, apakah sesuai dengan hati nurani atau hanya mengikuti tren yang ada di masyarakat sekitar. Maka terdapat

¹³ Melisa Mivadila dkk, Proses Komunikasi Dalam Sosialisasi Pilgub Sumatera, *Jurnal Profetik Jurnal Komunikasi* Volume 11 Nomor 2 Oktober 2018, Hlm. 14.

perbedaan dari penelitian yang kami angkat dengan penelitian terdahulu yaitu seperti *penelitian pertama*, strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih, serta analisis mengenai kendala sosialisasi yang dihadapi. *Penelitian kedua*, Sosialisasi Pemilu dengan dibentuknya Relawan Demokrasi (Relasi) serta Relawan Demokrasi Segmentasi Kelompok Disabilitas. *Penelitian ketiga*, partisipasi politik dengan metode pemanfaatan aktifitas warga serta bentuk lain dan dibantu oleh pihak seperti PPS, PPK dan lain-lain. *Penelitian keempat*, penerapan sosialisasi politik untuk meminimalisir angka golput yang terjadi. *Penelitian kelima*, peningkatan partisipasi politik dengan lima sasaran segmen pemilih prioritas antara lain kelompok para pemilih pemula, kelompok para perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok tokoh keagamaan, serta kelompok masyarakat pinggiran. Jadi, penelitian dengan meneliti bagaimana peran yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden masih jarang dilakukan.

F. Kerangka Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilaksanakan seseorang pada posisi sebagai warga negara,

bukan pegawai negeri maupun politikus. Partisipasi politik bersifat dilakukan sukarela, bukan mobilisasi oleh negara atau partai berkuasa.

Sedangkan pendapat Miriam Budiarjo, pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan perorangan / berkelompok dalam memilih pimpinan negara, dengan cara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Hal tersebut untuk mengimplementasikan pemilihan umum, kehadiran rapat umum, menjadi kelompok kepentingan atau anggota partai, pengadaan relasi dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah dan sebagainya.

Verba et al mengatakan, partisipasi politik masyarakat pada sistem politik dinyatakan seseorang yang berkeinginan untuk ikut serta terlibat secara langsung pada aktivitas politik (Pemilihan umum) mampu dilaksanakan dari beberapa cara atau dapat diidentifikasi dari tipe atau model perilakunya. Verba et al mengajukan beberapa rangkaian perilaku atau aktivitas publik Amerika untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dilihat dari beberapa tipe yaitu:

- a. Pemungutan suara (voting)
- b. Bekerja dan berkontribusi dalam kampanye pemilihan umum elektoral dan giat dalam organisasi politik
- c. Kontak dengan pejabat politik
- d. Menghadiri rapat atau pertemuan yang bersifat politik
- e. Pembentukan organisasi kerjasama sosial

- f. Pemberian pelayanan tanpa harus mengharapkan imbalan (insentif) dalam kegiatan pemilihan lokal dan komite pelaksana pemilihan umum
- g. Aktif dalam kegiatan politik dengan melakukan mediasi kepada kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan.
- h. Pemberian kontribusi dalam bentuk dana untuk meningkatkan respon politik masyarakat untuk memenangkan salah satu kandidat yang mereka sukai.¹⁴

2. Komisi Pemilihan Umum

Setelah amandemen UUD NRI tahun 1945 atau setelah orde baru, secara konsisten lembaga penyelenggara umum pemilu bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembentuk Undang-Undang berikhtiar dengan memastikan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil secara luas disebut sebagai lembaga penyelenggara pemilu pada konstitusi mampu bermakna bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah lembaga kesatuan sebagai “komisi pemilihan umum”. Dengan itu, KPU dibentuk sebagai penyelenggara pemilu. Dan pengawas pemilu dengan Bawaslu. Serta DKPP dibentuk menjadi penjaga kode etik penyelenggara pemilu. Adalah bagian dari satu-kesatuan lembaga

¹⁴ Rahmawati dan Muhlin, *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik*, (Sah Media: 2016), Hlm. 76.

penyelenggara pemilu yang bertujuan agar pelaksanaan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁵

Tugas Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, tugas tersebut antara lain:

- a. Perencanaan anggaran serta program, lalu menetapkan jadwal
- b. Penyusunan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- c. Penyusunan peraturan KPU dalam tiap tahap pemilu
- d. Pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengendalian, serta pemantauan seluruh tahap pemilu
- e. Penerimaan daftar pemilih KPU Provinsi
- f. Pemutakhiran data pemilih dengan berdasar pada data pemilu terakhir serta memperhatikan data kependudukan yang telah dipersiapkan serta diserahkan oleh pemerintah serta ditetapkan sebagai daftar pemilih
- g. Pembuatan rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa berita acara serta sertifikat yang wajib diserahkan pada saksi peserta pemilu serta bawaslu
- h. Pengumuman calon anggota DPR, calon anggota DPD, serta pasangan calon terpilih dan pembuatan berita acara

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 159.

- i. Penindaklanjutan segera mengenai putusan bawaslu atas laporan serta temuan dugaan sengketa atau pelanggaran pemilu
- j. Penyosialisasian penyelenggara pemilu dan/atau yang berhubungan pada tugas serta kewenangan KPU pada masyarakat
- k. Pengevaluasian serta pembuatan laporan tiap tahap penyelenggaraan pemilu dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya saat menyelenggarakan pemilu sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sedangkan kewenangan Komisi Pemilihan Umum terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, yaitu antara lain:

- a. Penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Penetapan pengaturan KPU dalam tiap tahap pemilu;
- c. Penetapan peserta dalam pemilu;
- d. Penetapan serta pengumuman untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional dengan berdasar pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi serta pada Pemilu anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tiap KPU Provinsi untuk

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Pemilu anggota DPD dengan pembuatan berita acara penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Penerbitan putusan KPU dengan tujuan pengesahan hasil Pemilu dan pengumumannya;
 - f. Penetapan serta pengumuman jumlah perolehan kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota pada tiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota;
 - g. Penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam pengadaan serta mendistribusikan perlengkapan;
 - h. Pembentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. Pengangkatan, pembinaan, lalu pemberhentian anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, serta anggota PPLN;
 - j. Penjatuhan hukuman administratif dan/atau penonaktifan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, serta Sekretaris Jenderal KPU jika terdapat bukti melaksanakan hal-hal yang menyebabkan terganggunya tahap Penyelenggaraan Pemilu yang berjalan dengan berdasar putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- k. Penetapan kantor akuntan publik sebagai pengaudit dana, Kampanye Pemilu serta pengumuman laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan.
- l. Pelaksanaan kewenangan lain pada penyelenggaraan pemilu sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) ialah instrumen paling penting pada sistem politik demokrasi modern. Guna melihat demokratis atau tidak suatu negara salah satunya dengan pemilu yang menjadi parameter utama masyarakat internasional. Pada hakikatnya, proses dan sarana demokratis sebagai penyalur aspirasi masyarakat yaitu pemilu. Selain itu, proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif dengan semua masyarakat secara terbuka berkesempatan untuk memilih serta dipilih disebut juga dengan pemilu.

Pemilu disebut juga dengan ruang memilih wakil masyarakat atau parlemen yang kelak akan berjuang dalam pemenuhan segala harapan serta keinginan. Dengan ini, dalam negara demokrasi jumlah suara suatu partai yang mendapat suara paling banyak merupakan partai yang menentukan kekuasaan. Pemilu sebagai praktik proses demokrasi menjadi satu-satunya ajang ruang politik yang terbuka bagi masyarakat guna menetapkan pendirian serta memberikan suara pada partai yang akan memerintah dan masyarakat diberi hak memilih partai atau

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pemimpin negara. Hal itu berarti, negara yang takluk pada persetujuan masyarakat serta menjalankan tugas-tugas serta kebijaksanaan guna menjalankan kehendak masyarakat merupakan negara bercorak demokrasi.¹⁹

Para ahli telah membuat standar universal mengenai pemilu. Dengan standar tersebut, pemilu di seluruh dunia memiliki prinsip-prinsip dan standar yang sama. Salah satu sumber terbaik yaitu dalam buku panduan standar-standar internasional pemilihan umum dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)* pada tahun 2002. Di mana mereka menetapkan prinsip internasional yang menjadi standar pemilu yang demokratis.

Dapat diartikan bahwa pemilu adalah pembukaan akses yang luas untuk memenuhi partisipasi masyarakat untuk membentuk pemerintahan dasar hukum adalah kedaulatan rakyat yang mempunyai kerangka hukum yang melibatkan elemen-elemen masyarakat di negara yang bersangkutan. Oleh karena pemerintahan itu dibentuk adalah dengan berdasar pada hukum, dengan itu penyelenggaraan pemilu harus patuh dan taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Menurut Sri Soemantri M., landasan berijak tentang pemilu yang medasar ialah demokrasi Pancasila dengan tersirat serta tersurat

¹⁹ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012), Hlm. 12.

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 16.

didapatkan dari pembukaan UUD 1945, paragraf keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ketentuan konstitusional pada Pancasila, Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memberi isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 tahunan. Pada siklus aktivitas nasional 5 tahunan pemilu ialah salah satu aktivitas atau program yang wajib dilakukan, betapapun mahalny nilai pemilu itu.²¹ Dengan begitu, sudah jelas bahwa negara Indonesia sangat mementingkan adanya pemilu. Bahkan landasannya sudah terdapat dalam Dasar negara Indonesia.

Di Indonesia, pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan pada pertama kali di tahun 1955 serta dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.²² Perkembangan pemilihan langsung oleh rakyat sejak lama dilaksanakan guna membentuk lembaga yang melaksanakan pengawasan (legislatif) pada pemerintahan sehari-hari. Hal itu dilaksanakan guna membatasi kekuasaan raja.

Sebaik apapun negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis apabila pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilu selalu

²¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), Hlm. 42.

²² Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hlm. 273.

dijadikan tolok ukur guna menetapkan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi tidak hanya ditetapkan dari ada tidaknya pemilu oleh rakyat atas pemimpinnya. Pemilihan membutuhkan alat lain sebagai pendukung proses pemilihan.²³ Dengan begitu, baik tidaknya demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari lancar atau tidaknya kegiatan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, dengan meneliti secara langsung ke dalam wilayah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengamati peran Komisi Pemilihan Umum serta bagaimana partisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggali langsung pada masyarakatnya.

2. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dengan jangka waktu mulai dari Januari 2021 sampai selesai.

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan sosiologis, pada penelitian ini meneliti fenomena sosial dan pengaruh fenomena sosial dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Pekalongan. Pengertian pendekatan sosiologis sendiri ialah mengamati apa yang menjadi

²³ Ni'matul Huda, dkk, Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hlm. 6.

karakteristik sebuah tingkah laku masyarakat guna memperoleh gambaran utuh tentang hubungan kepentingan-kepentingan serta seluruh nilai yang dianut masyarakat pada suatu wilayah pada suatu aspek kehidupan sosial dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis.²⁴

4. Sumber dan Bahan Data

a. Sumber Data Primer

Suatu data yang didapat dari sumber aslinya dengan langsung merupakan data primer.²⁵ Data primer yaitu data yang didapat langsung melalui penelitian lapangan berupa data yang diperoleh langsung di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan serta data yang didapat langsung dari masyarakat Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang tidak berkaitan dengan sumber asli disebut data sekunder.²⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku yang memiliki relevansi pada penelitian antara lain buku Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Pemilu, jurnal-jurnal, skripsi terdahulu, internet dan literatur lainnya.

²⁴ Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 56.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), Hlm. 25.

²⁶ Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Bagian Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kota Pekalongan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subjek penelitian disebut teknik dokumentasi.²⁷ Dokumentasi merupakan proses pencarian data tentang hal atau variabel yang merupakan catatan, buku, serta hal lain. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat informasi yang dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti mengumpulkan arsip yang mampu membantu proses penelitian.

6. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan pengujian data dari bermacam sumber dengan berbagai waktu yang merupakan arti dari triangulasi dalam pengujian kredibilitas.²⁸ Pengujian kredibilitas data dilaksanakan dengan cara pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda sebagai contoh wawancara dan dokumentasi. Jadi, pengecekan dilakukan dengan pengecekan dari hasil wawancara

²⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), Hlm. 100.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), Hlm. 274.

dengan Kepala Sub Bag Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, dokumentasi yang dikumpulkan, lalu dengan hasil dari teknik purposive sampling yang dilakukan pada masyarakat Kota Pekalongan yang melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang ialah gambaran secara kualitatif data, fakta, atau obyek material yang bukan merupakan rangkaian angka, melainkan merupakan ungkapan wacana atau bahasa lewat interpretasi sistematis serta yang tepat.²⁹ Yaitu suatu analisis yang sifatnya menggambarkan mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan peningkatan partisipasi politik masyarakat lalu dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tahapan pada penelitian ini menggunakan pengolahan data, penganalisisan data, dan penafsiran hasil analisis.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang memiliki tujuan agar memudahkan pemahaman serta pembahasan permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik serta benar. Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

²⁹ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), Hlm 43.

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, landasan teori yang berisi mengenai uraian mengenai teori-teori. Meliputi tinjauan mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum, peran Komisi Pemilihan Umum dan pemilihan umum (pemilu).

Bab ketiga, Membahas tentang Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mengenai tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum lalu peran serta strategi meningkatkan partisipasi politik. Serta membahas faktor-faktor yang meningkatkan partisipasi politik Kota Pekalongan pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Serta membahas Kota Pekalongan secara keseluruhan.

Bab keempat, analisis serta menguraikan lebih lanjut bentuk partisipasi politik masyarakat serta kendala Komisi Pemilihan Umum serta strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bab kelima, bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pelaksana pemilu dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal ini berakibat pada membaiknya sistem pemilu di Kota Pekalongan. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat. Dengan menjalankan peran yang baik yang telah mereka penuhi.

Peran yang dilakukan KPU Kota Pekalongan juga membawa masyarakat untuk turut mengamalkan Surat An Nisa Ayat 58 yang memerintahkan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Masyarakat turut berpartisipasi politik dan mengamalkan nilai Islam berkat peran baik yang dilakukan KPU Kota Pekalongan.

2. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang seperti kursus kepemiluan, KPU goes to campuss, gelar budaya, dan pawai-pawai budaya di Kota Pekalongan. Dan strategi jangka pendek yang dilakukan

dalam waktu dekat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu kegiatan Relasi atau Relawan Demokrasi.

Kegiatan strategi yang dilakukan KPU Kota Pekalongan juga menjadi salah satu sebab masyarakat turut mengamalkan Surat An-Nisa ayat 58 yang secara tersirat ayat tersebut memerintahkan umat untuk berpartisipasi dalam politik.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran yang terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran untuk kegiatan, tidak sejalannya rencana dan realisasi pada suatu program, serta kendala dalam budaya pada setiap masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Peneliti memberikan saran-saran untuk menambah wawasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum, diharapkan dapat memetakan anggaran dengan baik. Terutama anggaran untuk tahapan pemilu, agar kedepannya tidak mengurangi anggaran untuk kegiatan sosialisasi partisipasi politik.

2. Kepada lembaga lain diharapkan agar melakukan sosialisasi kepemiluan dengan maksimal agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya kepemiluan.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar mendukung lembaga penyelenggaraan pemilu dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, terutama berpartisipasi dalam pemilu. Agar tercipta negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfan, Atik. 2015. Mengukur Kinerja Penyelenggara Pemilu, *Catatan-Catatan Reflektif Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kampus UGM Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Rahmawati dan Lalongan, Muhlin. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik*. Makassar: Sah Media.
- Huda, Ni'matul dan Nasef, Imam. 2012. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Huda, Ni'matul dkk. 2019. *Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismatullah, Deddy dan Beni Ahmad. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Jawa Tengah Tahun 2019. *Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Jawa Tengah. *Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi (Relasi)*.
- Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press Padang.

- Muslim, Sofyan. 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Serentak 2018*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Nasution, Adnan Buyung. 2011. *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nawawi, Hadari dan Martini. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahmawati dan Muhlin. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik*. Sah Media.
- Riskiyono, Joko. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Selatan: Perludem.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Pekalongan Jawa Tengah.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafeiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsuddin, Din. 2012. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.

Unaradjan, Dominikus Dolet. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

Wibowo, Wahyu. 2011. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Jurnal

Chotijah. 2018. Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*. 4 (1).

Djuyandi, Yusa. 2014. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Humaniora*. 5 (2).

Gleko, Petrus dkk. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 6 (1).

Kusmanto, Heri. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 1 (1).

Mivadila, Melisa dkk. 2018. Proses Komunikasi Dalam Sosialisasi Pilgub Sumatera. *Jurnal Profetik Jurnal Komunikasi*. 11 (2).

Putri, Maslekeh Pratama. 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu-Komunikasi*. 4 (1).

Sabana, Choliq. Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 9 (1).

Skripsi

Munir, Sirajul. 2015. Peran KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015). *Skripsi UIN Sunan Kalijaga (FM-UINSKBM-05-02/RO)*.

Subekti, Tia. 2103. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: *Studi Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. *Skripsi FISIP Universitas Brawijaya*.

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/>

<https://rkb.pekalongankota.go.id/berita8952-1-kpu-kota-pekalongan-buka-program-kursus-kepemiluan.html>

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif?espv=1>

www.kpu.go.id

Wawancara

Muhammad Bilal selaku Anggota KPU Kota Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kantor KPU, 16 Mei 2021.

Yudi Rolies Priyadi selaku Staff KPU Kota Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kantor KPU, 9 Maret 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi


1. Nama : Mega Sulistiowati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Maret 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Mayangan Rt. 16 Rw. 06 Wiradesa
6. Nomor HP : 085877163224
7. E-mail : megasuliss350@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK 17 Agustus Kepatihan Lulus Tahun 2006
2. SD N 01 Kepatihan Lulus Tahun 2011
3. SMP N 1 Wiradesa Lulus Tahun 2014
4. SMA N 1 Wiradesa Lulus Tahun 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 9 Juni 2021



Mega Sulistiowati
NIM. 1517027